



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

f f r

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 10);

~  
R  
F

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018  
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.521.163.569.226,31 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma tiga puluh satu sen) bertambah sejumlah Rp104.258.518.580,74 (seratus empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu sen) sehingga menjadi Rp1.625.422.087.807,05 (satu triliun enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula
  - b. Bertambah/(berkurang)Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 1.469.088.373.506,31  
Rp 82.625.419.594,59

Rp 1.551.713.793.100,90

2.	Belanja			
	a. Semula			
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.489.163.569.226,31	
		Rp	<u>136.558.518.580,74</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.625.722.087.807,05
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (74.008.294.706,15)
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp	52.075.195.720,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>33.933.098.986,15</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 86.008.294.706,15
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	32.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.000.000.000,00)</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 12.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 74.008.294.706,15
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*f f n*

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Oktober

2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 Oktober 2018  
Prt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 59